



PROYEKSI NAHDLATUL ULAMA DALAM MENJAWAB TANTANGAN ZAMAN

(Studi Komparasi Pemikiran Islam Nusantara dan Fiqh Hadlarah)

Sanusi Ulath¹, Miftahul Fikria²

Perbandingan Mazhab IAIN Ambon

Sanusiulath06@gmail.com

Kirim : 2023-05-30

Direvisi: 2023-06-02

Diterima: 2023-08-16

Terbit: 2023-03-30

Doi:10.33477/am.v2i1.7775

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menemukan persamaan dan perbedaan gagasan Islam Nusantara dan fiqh peradaban mulai dari penerimaan istilah di kalangan masyarakat, faktor pendorong munculnya gagasan, hingga tujuan dan metode dari keduanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* dengan bentuk *literature review* dan dianalisis secara deskriptif, komparatif. Hasilnya menemukan bahwa Islam Nusantara hadir sebagai jawaban kerisauan atas tindakan sebagian kelompok yang menjunjung tinggi dan menginginkan kekuasaan khilafah dalam tatanan kenegaraan baik lokal maupun global, serta adanya penolakan atas berbagai kebudayaan yang sudah berkembang lama sebagai jati diri bangsa dan warisan integrasi agama dan budaya. Sedangkan fiqh peradaban lahir sebagai bentuk sikap merawat perdamaian dunia, Hak Asasi Manusia (HAM) serta penengah konflik global yang masih berlangsung sampai saat ini. Landasan pemikiran Islam Nusantara adalah *maqashid syariah*, *al-'urf hasanah* dan *manhaj fikr ahlu sunnah wal jama'ah*. Sedangkan epistemologi fiqh peradaban bersumber dari *fiqh* dengan berbagai ilmu penunjangnya yakni *qawaid fiqhiyyah*, metodologinya (*ushul fiqh*) serta *maqashid syariah* sebagai basis aksiologinya. Dari sisi penerimaan di masyarakat, Islam Nusantara mengalami perdebatan apnjang akibat istilahnya menimbulkan multi-tafsir di berbagai kalangan, sedangkan *fiqh hadlarah* atau fiqh peradaban mampu diterima dan menarik perhatian karena istilah ini menyangkut seluruh kalangan, tidak terbatas pada garis agama, budaya dan negara tertentu.

Kata kunci: Islam Nusantara, Fiqh Peradaban, Tantangan Global

PENDAHULUAN

Tantangan globalisasi menjadi satu perhatian serius bagi setiap negara di Dunia. Tendensitas global telah menciptakan celah besar dalam kehidupan politik negara, menghancurkan budaya lokal, serta merobek sekat antar negara. Munculnya berbagai ancaman terhadap kehidupan manusia akibat siklus globalisasi mulai dari ancaman perang besar atau nuklir, sampai pada kekuatan radikal yang berkembang di masyarakat dan melahirkan terorisme. Konsepsi politik global seharusnya merumuskan ketertiban dan kedamaian dunia, memfokuskan perhatian pada struktur global dan proses pembuatan undang-undang, pemecahan masalah, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam sistem dunia. Tercapainya konsepsi ini membutuhkan kesefahaman bersama tentang pentingnya negara dan geopolitik. Namun demikian dalam realitasnya, politik itu sendiri telah mengglobal dan terlihat wujudnya secara sederhana berupa konflik antar negara. Dengan kata lain, globalisasi saat ini melahirkan perebutan pengaruh antara negara-negara¹.

Implikasi evolusi tatanan global yang marak dirasakan oleh seluruh insan di penjuru dunia sampai saat ini tak kunjung menemukan titik terang. Nahdlatul Ulama yang merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang diakui di mata dunia dengan paham *ahlu sunnah wal jama'ah nahdliyah* melihat perlu mengambil langkah preventif dalam menyelesaikan problematika modern ini. Berbagai gagasan dan pemikiran para cendekiawan Nahdlatul Ulama telah disuarakan, mulai dari ide-ide progresif Gus Dur², karakteristik fiqh sosial Kiyai Sahal³, Islam Nusantara Said Aqil Siradj⁴ sampai pada fiqh peradaban Gus Yahya⁵.

Penelitian ini membahas bagaimana proyeksi Nahdlatul Ulama dalam menjawab tantangan modernitas global. Objek dalam penelitian ini adalah gagasan Islam Nusantara yang diusung Nahdlatul Ulama pada masa kepemimpinan kiyai Said Aqil Siradj, serta wacana fiqh peradaban (*fiqh hadlarah*) yang diusung oleh kiyai Yahya Staquf dalam menyongsong satu abad NU. Tujuan penelitian ini untuk menemukan persamaan dan perbedaan gagasan Islam Nusantara dan fiqh peradaban mulai dari penerimaan istilah di kalangan masyarakat, faktor pendorong munculnya gagasan, hingga tujuan dan metode dari keduanya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* dengan bentuk *literature review* yakni mengumpulkan berbagai literatur yang berhubungan dengan topik yang dibahas dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, media masa dll, kemudian peneliti akan membaca satu per satu karya tulis tersebut yang kemudian diulas atau dianalisis secara deskriptif. komparatif.

¹ Estuningtyas, "Dampak Globalisasi Pada Politik, Ekonomi, Cara Berfikir Dan Ideologi Serta Tantangan Dakwahnya."

² Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur; Analisis Wacana Kritis*.

³ Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*.

⁴ Musa, *Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam Terhadap Isu-Isu Aktual*.

⁵ "Rekomendasi Muktamar Internasional Fiqh Peradaban I."

PEMBAHASAN

A. Islam Nusantara

1. Ta'rif Islam Nusantara

Islam Nusantara adalah nomenklatur baru yang digagas oleh Nahdlatul Ulama secara resmi pada perhelatan Mukatamar NU ke-33 di Jombang pada tahun 2015. Secara Bahasa, Islam Nusantara disusun atas dua kata yakni Islam dan Nusantara. Dalam KBBI Islam memiliki arti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw berpedoman pada kitab suci al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt⁶. Sedangkan Nusantara berarti sebutan (nama) bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia⁷. Kata Islam yang disatukan dengan Nusantara menimbulkan multi-tafsir dan perdebatan di berbagai kalangan, hingga menyimpulkan bahwa Islam Nusantara sebagai ajaran baru yang menyalahi kaidah dan ketentuan Islam yang sebagai agama yang satu.

Islam Nusantara jika dilihat dalam susunan ilmu nahwu lebih cocok digunakan tarkib *Idhafah*. *Idhafah* adalah penyandaran suatu isim kepada isim lain sehingga menimbulkan makna yang spesifik, kata yang pertama disebut *Mudhaf* (yang disandarkan) sedang yang kedua *Mudhaf ilaih* (yang disandari). Dalam kaidah yang disusun oleh imam Ibnu Malik dalam kitabnya *Alfiyah*.

نُونَا تَلِي اِعْرَا اَوْ تَثْوِينَا مِمَّا تُدْبِفُ اِخْتِيفَ كَطَوْرٍ يِّنَا
وَالثَّانِي اَجْرُ وَاَوْ مِنْ وِي اِمَّ صَلِحَ اِلَا ذَاكَ وِلَلَّامَ خُذَا
لَمَّا سَوَى دُنْيِكَ وَاخُصُّ اَوْ لَا اَوْ عَطِيَ التَّعْوِيفَ بِاَذِي تَلَا

Terhadap Nun yang mengiringi tanda i'rob atau Tanwin dari pada kalimah yg dijadikan Mudhaf, maka buanglah! demikian seperti contoh: thuuri siinaa'.

Jar-kanlah! lafazh yg kedua (Mudhof Ilaih). Dan mengiralah! makna MIN atau FI bilamana tidak pantas kecuali dengan mengira demikian. Dan mengiralah! makna LAM.

Pada selain keduanya (selain mengira makna Min atau Fi). Hukumi Takhshish bagi lafazh yg pertama (Mudhaf) atau berilah ia hukum Ta'rif sebab lafazh yg mengiringinya (Mudhaf Ilaih).

Dapat dipahami dari kaidah ini bahwa istilah Islam nusantara merupakan gabungan dari kata Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan Nusantara sebagai wilayah kepulauan Indonesia, yang melahirkan makna tertentu. Namun gabungan menjadi *idhafah* harus menyimpan *harfun jar* yang diletakkan di antara *mudhaf* dan *mudhaf ilaih* untuk memberikan kejelasan makna antara keduanya. *Harfun jar* yang disimpan adalah *Min*, *Fii*, dan *Lam*.

⁶ “Arti Kata Islam - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”

⁷ “Arti Kata Nusantara - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”

Islam Nusantara ketika dimasuki huruf *Min*, maka memiliki arti *lil bayan* (penjelasan) yang mengindikasikan bahwa *Mudhaf Ilaihi*-nya merupakan salah satu bagian dari *mudhaf*. Kaidah ini ketika diterapkan dalam istilah Islam Nusantara, maka Nusantara sebagai *mudhaf ilaihi* menjadi bagian dari kata Islam sebagai *Mudhaf*. Jika kaidah *Min* diletakan untuk mengartikan Islam Nusantara, maka akan memberikan ta'rif bahwasanya Islam-*min*-Nusantara adalah Islam yang berasal dari Nusantara, hal ini menyalahi sejarah bahwa Islam bukanlah lahir di Nusantara, melainkan Islam hanyalah satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Oleh sebab itu, kaidah *min* tidak bisa diaplikasikan karena sejatinya Nusantara bukanlah bagian dari Islam.

Susunan kata Islam Nusantara jika diartikan dengan memasukan huruf *Lam*, memberikan makna khusus kepada suatu kepemilikan (*al-milk/al-ikhtisas*). Artinya Islam-*Li*-Nusantara adalah Islam yang khusus untuk orang-orang di Nusantara. Hal ini menunjukkan adanya *ikhtilaf* dengan konsep Islam yang rahmatan lil 'alamin yang berlaku untuk seluruh umat di dunia tidak terkhusus dengan letak geografis tertentu.

Sedangkan ketika dimasukan *harfun Fii* menunjukkan *li-dzarfi* ketika *mudhaf ilaihi* nya bermakna *dzaraf* pada lafaz *mudhaf*. Kaidah inilah yang dipandang sesuai dengan maksud Islam Nusantara ketimbang dua kaidah sebelumnya. Islam Nusantara ketika disembunyikan *harfun Fii* menunjukkan arti Islam yang berada di Nusantara, yakni Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw dan diimani serta diamalkan oleh orang-orang di Nusantara. Dengan menggunakan kaidah ini tidak serta merta menafikan bahwa Islam sebagai ajaran yang satu dan merubah makna Islam, melainkan hanya sebagai penunjukan kejelasan tempat atas *mudhaf ilaihi*.

Hal ini sejalan dengan pendapat KH. Mustafa Bisri (Gus Mus) bahwa Islam Nusantara merupakan Islam bagi masyarakat yang berada di dan dari wilayah budaya dan geografi Nusantara. Islam Nusantara tidak menyempitkan doktrin dan nilai-nilai universal Islam tetapi justru menempatkan budaya lokal sebagai pengakar, penakar, dan jangkar untuk penguatan pelaksanaan ajaran Islam, terutama pada aspek ritual. Islam Nusantara akan salah jika dipahami dengan makna penyipatan (*na'at man'ut*) sehingga bermaknam "Islam yang dinusantarakan," namun akan bermakna tepat jika ditempatkan pada struktur *idhofah* (penunjukan tempat) sehingga mempunyai arti "Islam di Nusantara".⁸

Sedangkan menurut KH. Said Aqil Siradj Islam Nusantara adalah pemikiran yang berlandaskan pada sejarah Islam yang masuk ke Indonesia yang tidak melalui peperangan, tetapi melalui kompromi terhadap budaya. Artinya Islam Nusantara merupakan satu kontruksi gabungan antara nilai-nilai teologis, antropologis dan sosiologis⁹ yang dapat diterima di semua kelas dan kalangan masyarakat.

⁸ Mustofa, "MENEGUHKAN ISLAM NUSANTARA UNTUK ISLAM BERKEMAJUAN," hal.408.

⁹ "Tafsir Atas Islam Nusantara (Dari Islamisasi Nusantara Hingga Metodologi Islam Nusantara). Harmoni, 15(2), 20-32."

2. Faktor muncul gagasan Islam Nusantara

Islam Nusantara sejatinya sudah dipraktikan sejak awal masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara yang dibawa oleh para wali songo. Namun istilah ini baru dimunculkan ke permukaan oleh Nahdlatul Ulama karena melihat kondisi geopolitik Islam modern yang bermunculan di Indonesia dan dunia.¹⁰ Kondisi ini ditandai dengan berbagai bentuk konflik di belahan dunia Islam Timur Tengah yang mengatasnamakan ajaran agama tanpa memperhatikan mashlahat dan mudharat, misalnya dengan didirikannya Negara Islam Iraq dan Suriah (NIIS)¹¹. Sedangkan di Indonesia muncul Gerakan untuk mendirikan negara khilafah dengan menggantikan Pancasila dengan hukum syariah. Selain itu, banyak tipologi pemikiran yang mengkultuskan untuk memurnikan kembali ajaran Islam dengan memusuhi dan menyalahkan berbagai tradisi yang sudah berkembang di atas dasar kemashlahatan dan tidak bertentangan dengan syariat.

Aliran Islam yang sudah lama dikenal ini namun kembali menjadi pembicaraan publik setelah disampaikan oleh ketua PBNU, KH Said Aqil Siradj dalam pembukaan acara istighotsah menyambut Ramadhan dan pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Masjid Istiqlal Jakarta pada 14 Juni 2015. Dikatakan bahwa ia akan terus mengawal model Islam Nusantara karena merujuk fakta sejarah bahwa penyebaran Islam di wilayah Nusantara tidaklah dengan doktrin yang kaku dan keras melainkan melalui pendekatan budaya masyarakat yang toleransi dalam kemaslahatan¹².

Keberadaan pembahasan Islam Nusantara, merupakan proses keseriusan Nahdatul Ulama (NU) dalam dua faktor.¹³ *Pertama*, faktor internal, merupakan bentuk keresahan warga Nahdliyin, baik struktural maupun kultural terhadap kelompok yang telah merebut tempat ibadah NU yang berujung pada penyerangan praktik ibadah dan amaliyah budaya Nahdatul Ulama. *Kedua*, faktor eksternal, munculnya laporan yang menyatakan radikalisme dan intoleran semakin berkembang setelah adanya reformasi. Selain faktor tersebut setelah reformasi hadir kelompok yang mempertanyakan, mempertentangkan antara Islam dan negara yang berusaha untuk mewujudkan negara Islam, Khilafah Islamiyah atau NKRI bersyariah.¹⁴

Berdasarkan prinsipnya terdapat tiga asas di dalam Islam Nusantara, yaitu pemikiran (*fikrah*), Gerakan (*harkah*), dan tindakan (*amaliah*). *Pertama fikrah*, yaitu cara berpikir yang seimbang

¹⁰ Fridiyanto et al., *Nahdatul Ulama Di Tengah Gelombang Disrupsi: Meneguhkan Islam Nusantara Mempertahankan NKRI (Kumpulan Tulisan Menyambut Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke 34)*, Cet 1 (Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2021), hlm 148.

¹¹ KH. Ma'ruf Amin, "Khittah Islam Nusantara," dalam *Mozaik Pemikiran Islam Nusantara* (Jakarta: Numedia Digital Indonesia, 2018.).

¹² Mohammad Guntur Romli dan Tim Ciputat School, *Islam Kita, Islam Nusantara: Lima Nilai Dasar Islam Nusantara*, Edisi pertama (Tangerang Selatan: Ciputat School, 2016), hlm 17.

¹³ Achmad Syahid, *Islam Nusantara: Relasi Agama-Budaya Dan Tendensi Kuasa Ulama*, Edisi 1, Cetakan 1 (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm 127.

¹⁴ *Nahdatul Ulama Di Tengah Gelombang Disrupsi: Meneguhkan Islam Nusantara Mempertahankan NKRI (Kumpulan Tulisan Menyambut Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke 34)* hlm 79.

(*tawasuth*), tidak kekanan dan tidak kekiri. Artinya Islam Nusantara berada dalam posisi yang tidak tekstualis, tetapi juga tidak liberal. Tekstualis dimaksud adalah berpikir secara kaku pada *nash* (*al-jumud al-manqulat*) sebagaimana yang terjadi pada kaum Wahabi didalam memahami teks-teks al-Qur'an

Kedua harkah, artinya tujuan dari setiap gerakakan Islam Nusantara adalah untuk perubahan. Islam Nusantara memiliki tugas untuk melakukan perbaikan-perbaikan (reformasi) pada jami'ah (perkumpulan) dan jama'ah (warga) yang tidak hanya berdasarkan tradisi, tetapi juga inovasi. Reformasi Islam Nusantara adalah perubahan menuju tingkatan yang lebih baik dan secara terus menerus. Jadi Islam Nusantara tidak hanya mengambil yang baik tetapi juga melakukan inovasi untuk menciptakan yang terbaik.

Ketiga amaliah. Sebagai identitas Nahdatul Ulama, Islam Nusantara menekankan bahwa segala hal yang dilakukan Nahdliyin harus berdasarkan pada pemikiran yang berlandaskan pada fiqh dan *ushul fiqh*. Yaitu pembahasan yang menjadikan landasan untuk menyambungkan amaliah yang diperintahkan dalam al-Qur'an dan Sunah Nabi saw. dengan demikian tindakan dalam Islam Nusantara sangat menghargai tradisi dan budaya yang telah dijalankan sejak zaman dahulu ditengah masyarakat.¹⁵

3. Landasan Pemikiran Islam Nusantara

Dalam praktiknya, epistemologi Islam Nusantara telah ada dan diaplikasikan sejak NU berdiri sebagai bentuk netralisir atas kelompok anti budaya dan juga kelompok radikal termasuk Wahhabi, Salafi, dan kelompok yang mulai mempertanyakan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang tidak Islam¹⁶. Menurut KH. Afifudin Muhajir epistemology Islam Nusantara yang dipelopori oleh Nahdatul Ulama merupakan hasil dialektika antara teks syariah dan budaya lokal Indonesia. Dialektika teks keagamaan ini pun hanya berkisar pada ranah muamalah¹⁷. Diantara epistemology Islam Nusantara yang konstruksikan oleh Nahdatul Ulama adalah;

a. al-maqashid syariah

Maqashid syariah menjadi salah satu epistemology dalam perumusan konsep Islam Nusantara. Maqasid syari'ah merupakan hasil interpretasi ulama yang digali dari nash-nash syariat melalui berbagai macam *istiqro* (penelitian). Para ulama terdahulu telah melakukan berbagai macam penelitian terhadap nash syariat yang digali berdasarkan 'illat dan hikmahnya sebagai basis perumusan hukum Islam. Hasil perumusan hukum menunjukkan adanya tujuan yang harus dicapai yakni adanya

¹⁵ KH. Ma'ruf Amin, "Khittah Islam Nusantara," dalam, *Mozaik Pemikiran ...* hlm 2-3.

¹⁶ Luthfi Hadi Aminuddin and Isnatin Ulfah, "Epistemology of Islam Nusantara: Transformation of Islamic Legal Thought in Nahdlatul Ulama (NU)," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 18, No. 2 (November 29, 2021): 355–74, <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.3095>.

¹⁷ KH. Afifudin Muhajir, "Meneguhkan Islam Nusantara Untuk Peradaban Indonesia Dan Dunia," dalam *Mozaik Pemikiran Islam Nusantara* (Jakarta: Numedia Digital Indonesia, n.d.), hlm. 9.

kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Namun kemaslahatan ini tetap bernaung di bawah *kulliyat al-khams*.

Maqasid syariah terpenuhi sekurang-kurangnya dengan memperhatikan dua keadaan, yakni; pertama, *nash-nash* syariah yang dipahami dengan memperhatikan maqasid syariah tentu akan melahirkan hukum-hukum yang tidak hanya tektual melainkan juga kontekstual. Kedua, jika dalam menyelesaikan persoalan yang tidak memiliki sandaran dalam *nash* (al-Qur'an dan sunnah), maka konsekuensi logis untuk tercapainya tujuan perlu ada dalil-dalil sekunder (selain al-Qur'an dan sunnah) yang dijadikan dasar sebagai perumusan hukum. diantaranya *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *sadduz dzariah* dan *urf*.

Qiyas adalah pemberlakuan hukum dalam permasalahan yang didasarkan pada *nash* untuk permasalahan lain yang tidak mempunyai rujukan *nash* karena keduanya terdapat '*illat* (alasan hukum) yang sama. *Istihsan* ialah ketentuan yang tidak berdasarkan dari dalil yang lebih jelas atau dari ketentuan hukum dengan tujuan tercapainya kemaslahatan. *Saddud dzari'ah* adalah usaha menghindari jalan yang dipercaya atau diduga kuat dapat mengantarkan kepada kerusakan atau peristiwa buruk. Sedangkan '*Urf* adalah tradisi atau budaya yang dijalankan oleh manusia baik secara pribadi maupun kelompok. '*Urf* seseorang atau suatu masyarakat harus diperhatikan dan dipertimbangkan didalam menetapkan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Mengabaikan '*urf* yang shahih tersebut bertentangan dengan cita-cita kemaslahatan sebagai tujuan (maqasidus) syari'ah.

Ulama terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama menjadikan '*urf* sebagai basis epistemology Islam Nusantara ketika tidak menemukan *nash* secara terperinci dalam al-Qur'an dan sunnah. Legitimasi ini didasari pada keabsahan '*urf* sebagai salah satu sumber hukum di kalangan syafi'iyah. Dasarnya adalah QS. al-A'raf ayat 199, kemudian diikuti dengan hadis *أما لمو حسا فھ عنداھل حسد .* (apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, juga baik disisi Allah).

b. *Al-'urf Hasanah*

Islam Nusantara yang digaungkan oleh Nahdlatul Ulama ketika perhelatan muktamar ke-33 di Jombang sudah melewati diskusi dikalangan para pemuka Nahdliyin. Seperti yang diketahui bahwa al-Qur'an sebagai pedoman dasar seorang muslim mempunyai 3 ajaran penting yakni akidah, syariah dan akhlak. *Pertama*, ajaran akidah adalah prinsip yang wajib diyakini oleh setiap mukallaf mengenai keberadaan Allah Swt, malaikat, Nabi dan Rasul, kitab-kitab Allah dan hari pembalasan. *Kedua*, ajaran syariat adalah aturan-aturan praktis yang menuntun perilaku dan tingkah laku mukallaf, mulai dari cara ibadah atau interaksi dengan Allah, juga menyangkut muamalah yakni interaksi dengan sesama manusia. Sedangkan *ketiga*, ajaran akhlak/ tasawuf adalah ajaran yang berpusat pada takhalli

dan tahalli, yakni membersihkan jiwa dan hati dari segala sifat tercela kemudian dihiasi dengan sifat terpuji¹⁸.

Ajaran akidah dan akhlak sifatnya adalah universal/menyeluruh dan statis (tetap) yang esensinya tidak akan berubah meskipun berubah waktu dan tempat. Misalnya tentang keyakinan Allah sebagai tuhan dan hari pembalasan, tidak akan berubah keyakinan ini bagi orang dahulu dan orang sekarang, bagi orang di timur dan barat pun sama meyakinkannya. Begitupun sama halnya dengan ajaran akhlak atau tasawuf, bahwasannya prinsip yang harus dipertahankan adalah keikhlasan dan kejujuran, tidak akan adana perbedaan sudut pandang tentang hal ini antara orang Indonesia dengan orang Rusia, dan penipuan adalah hal yang sampai kapan pun dan dimana pun dipandang buruk.

Ajaran syariah berbeda dengan ajaran sebelumnya. Syariah harus saring antara yang *tsawabith* atau *qath'iyat* dan *ijtihad*iyat. Hukum-hukum *qath'iyat* adalah hukum pasti yang sudah memiliki tuntunan jelas dan tidak akan terjadinya perubahan (statis) meskipun berubah waktu dan tempat. Misalnya, shalat wajib yang terdiri dari 5 waktu dengan spesifikasi cara pelaksanaannya tidak akan berbeda antara Arab dan Indonesia. Juga dalam puasa ketetapan waktunya di bulan Ramadhan dari terbit fajar sampai terbenam matahari diseluruh dunia adalah sama. Dalam hal ini al-Qur'an dan Sunnah telah menjelaskan secara rinci dan detil hingga tidak membuka peluang untuk berubah karena waktu dan zaman¹⁹.

Sedangkan hukum-hukum *ijtihad*iyat sifatnya adalah dinamis yang berpeluang dapat berubah seiring dengan perubahan waktu dan keadaan dengan tujuan kemaslahatan. Hukum-hukum ini secara umum dipaparkan didalam al-Qur'an dan Sunnah dengan disertai prinsip-prinsipnya meskipun disebagian permasalahan dijelaskan secara rinci. Hukum semacam ini membutuhkan kreatif *ijtihad* agar dapat sejalan dengan tuntutan kemaslahatan sosial.

Nahdatul Ulama menggagas Islam Nusantara merupakan hasil dialektika antara teks syariah dan budaya lokal Indonesia. Dialektika teks keagamaan ini pun hanya berkisar pada ranah muamalah yakni pada tataran politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Islam Nusantara merupakan manifestasi dari ajaran syariah dalam aspek hukum-hukum *ijtihad*iyat, pengamalan ajaran Islam yang sesuai dengan tuntutan kondisi lingkungan yang tetap memperhatikan dalil *syara'* dalam mencapai kemaslahatan. Artinya bahwa Islam Nusantara secara konseptual dibolehkan oleh kaidah, karena bukan berada pada domain ibadah yang membutuhkan petunjuk dalil dalam pelaksanaannya.

Di jelaskan oleh Ahmad Sahal bahwasannya Islam Nusantara adalah cara muslim yang berada diwilayah Nusantara zaman sekarang menerapkan keseluruhan syariat Islam, bukan hanya dalam lingkup '*ubudiyah* tetapi juga pada *mu'amalah* dan *awa'id*. Dalam lingkup '*ubudiyah* tidak ada ruang

¹⁸ hlm.9.

¹⁹ hml.11.

untuk berinovasi, karena aturannya bersifat permanen (*al-tsawabit*). Sedang dalam ruang *mu'amalah* dan *awa'id*, aturannya berdasarkan kemaslahatan yaitu bersifat fleksibel atau dinamis (*al-mutaghayyirat*) sesuai dengan perubahan ruang dan waktu.²⁰

Dasar pemikiran Islam Nusantara sejatinya bukanlah untuk merubah prinsip Islam. Melainkan untuk mencari titik temu bagaimana memasukkan Islam dalam konteks budaya masyarakat yang beragama. Upaya ini dalam ushul fiqh disebut dengan ijtihad *tathbiqi*, yaitu ijtihad untuk menerapkan hukum. Karena Islam Nusantara pada dasarnya lebih banyak bergerak pada aspek ijtihad *tathbiqi* daripada ijtihad *istinbathi*. Jika ijtihad *istinbathi* fokus bagaimana terciptanya sebuah hukum (*insya' al-hukm*), maka ijtihad *tathbiqi* lebih mengarah kepada bagaimana penerapan hukum (*tathbiq al-hukm*). Sekiranya ujian keshahihan ijtihad *istinbathi* dilihat salah satunya dari segi keserasian dalil-dalilnya, maka ujian ijtihad *tathbiqi* dilihat dari korelasinya dengan aspek kemanfaatan di lapangan²¹.

c. *Manhaj fikr Ahlu Sunnah Wal Jama'ah*

Nahdatul Ulama yang mengadopsi prinsip Aswaja dengan bermadzhab Sunni dalam merumuskan gerakan dan keagamaannya. Sebagai manhajul fikr, Aswaja mempunyai tujuan menjaga peradaban dan stabilitas keamanan insan di muka bumi. Aswaja menolak cara-cara berpikir dan bertindak licik, kasar, merusak, intoleran serta hal-hal yang membawa pada kerusakan dan kemudharatan²². Diantara *manhaj al-fikr* (cara berpikir) ahl al-sunnah wal jama'ah (aswaja) yang dianut NU, yaitu *tawazun* (seimbang), *tawassuth* (moderat), dan *tasamuh* (toleran)²³. Berdasarkan *manhaj al-fikr aswaja*, Islam Nusantara dapat mempresentasikan ajaran Islam dengan budaya dan tradisi lokal, termasuk toleransi, ramah, dan akomodatif.

B. Fiqh Hadlarah

1. Ta'rif Fiqh Hadlarah

Fiqh *Hadlarah* atau fiqh peradaban merupakan gagasan yang diusulkan oleh Nahdlatul Ulama pada Mukatamar Internasional ketika perhelatan resepsi satu abad NU yang dilaksanakan November 2022. Secara etimologi, fiqh *hadlarah* tergabung antara dua kata fiqh dan *hadlarah*, Fiqh diartikan sebagai pemahaman²⁴ sedangkan *hadlarah* diartikan sebagai tinggal atau hidup di kota²⁵. Fiqh

²⁰ Akhmad Sahal, "Prolog Kenapa Islam Nusantara?," dalam *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Konsep Historis* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm.20.

²¹ Abdul Moqsiith Gazali, "Metodologi Islam Nusantara," dalam *Mozaik Pemikiran Islam Nusantara* (Jakarta: Numedia Digital Indonesia, n.d.), hlm.196.

²² "Ahlussunnah wal Jamaah Sebagai Manhajul Fikr."

²³ Luthfi Hadi Aminuddin, "Rekonstruksi Wacana Modernis-Tradisionalis: Kajian Atas Pemikiran Keislaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Pasca Reformasi," *Kodifikasia* 12, no. 1 (June 30, 2018): hlm.93, <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v12i1.1426>.

²⁴ *Asathiyatul-Islam Wa Ummatuhu Fi Dhau'il Fiqhil-Hadhari, Penerjemah Rozin Murtaqi Dalam Kemoderatan Islam Dan Umatnya Dalam Bingkai Fikih Peradaban.*

hadlarah atau fiqh peradaban bukanlah fiqh yang berbicara mengenai etika atau adab yang dipahami oleh orang awam, melainkan fiqh mengenai tatanan kehidupan berkemajuan. KH Afifudin Muhajir menjelaskan bahwa *hadharah* adalah lawan kata dari *albadawah*. Jika dikatakan insan *badawi* menunjukkan keadaan manusia-manusia yang primitif yang tidak mengupgrade diri dengan perkembangan zaman, maka insan *hadhari* adalah kelompok manusia yang sudah maju dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman²⁶.

Fiqh *hadlarah* secara istilah dapat dipahami sebagai pengetahuan tentang berbagai hukum syariat yang mengatur seluruh permasalahan manusia era modern yang dinukil dari dalil-dalil *tafsiliyah*²⁷. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah nya mengatakan bahwa peradaban adalah kondisi dimana pemenuhan kebutuhan bukan hanya sekedar mewahnya bangunan sebagai tempat tinggal namun lebih dari itu meliputi tata kehidupan masyarakat yang berkemajuan²⁸. Fiqh *hadharah* menurut Umar Bahaudin al-Amiri adalah sebuah aturan (yurisprudensi) dari kehidupan, yang mencakup metodologi dalam menanggapi realitas sosial global. Artinya fiqh *hadharah* hadir sebagai satu pendekatan untuk menemukan tujuan penting hukum Islam dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia²⁹.

Kiyai Sahal Mahfudz juga berpendapat dengan melalui paradigma fikih sosialnya bahwa posisi fiqh al-*hadharah* dalam wacana peradaban global didasarkan pada keyakinan bahwa fikih harus hadir sebagai solusi dalam mengatasi masalah sosial yang kompleks, memecahkan masalah sosial sebagai upaya untuk memenuhi tanggung jawab umat Islam atas kewajiban mewujudkan masyarakat yang Makmur tertib dan bermanfaat³⁰. Karena hakikat Islam tidaklah memberikan manfaat untuk orang-orang Islam saja tetapi berdampak pada kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan.

2. Faktor Munculnya Gagasan Fiqh Hadlarah

Nahdlatul Ulama memiliki dua project besar yang diusung oleh Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU pada Mukhtamar NU ke-34 di Lampung tahun 2021. Dua project ini diantaranya adalah, pertama bahwa Nahdlatul Ulama akan kembali merekontekstualisasi berbagai pemikiran Gus Dur yang salah satunya adalah mengembalikan NU ke dalam Khittah untuk membersihkan NU dari pada politik praktis. Kedua, Nahdlatul Ulama akan menjadi penggerak dalam menyukseskan perdamaian Dunia³¹.

²⁵ *Kamus Al-Munjid*.

²⁶ "KH Afifudin Muhajir Luruskan Makna Fiqh Peradaban."

²⁷ "Halaqah Fikih Peradaban Dan Relevansinya Terhadap Penguatan Nilai Moderasi Beragama Di Pesantren."

²⁸ *Mukaddimah Ibnu Khaldun, Penerjemah Masturi Irham Dkk*, hal.66.

²⁹ *Wasathiyatul-Islam Wa Ummatuhu Fi Dhau'il-Fiqhil-Hadhari*.

³⁰ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (LKIS Pelangi Aksara, 2003).

³¹ Sumarta Sumarta, "Nu Antara Politik Praktis Dan Khittah," *Khulasah : Islamic Studies Journal* 4, no. 1 (June 9, 2022), <https://doi.org/10.55656/kisj.v4i1.73>.

Konsep dan praktik merawat perdamaian dunia, Hak Asasi Manusia (HAM) serta penengah konflik global yang selama ini lumrah diketahui merupakan legalitas wewenang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dianggap berbanding terbalik dengan realitas yang ada. Hal ini dikatakan oleh Zidane dan Fikram Rettob dalam penelitian mereka bahwa PBB dan Amerika banyak melakukan penyimpangan yang menciderai esensi dan eksistensi piagam yang dibuatnya sendiri³². Ketidakmampuan PBB dalam mengeksekusi amanat perdamaian dunia dalam piagam PBB juga terlihat dalam konflik suriah yang dalam penelitian Shary Charlotte Henriette Pattipeilhy disebutkan konflik Suriah dipenuhi dengan unsur-unsur yang diorientasikan untuk mencapai perdamaian negatif semata³³.

Kemunculan *fiqh hadlarah* untuk merekontekstualisasi diskursus fiqh di pesantren-pesantren yang masih bermuara pada pemahaman tekstual yang menjadi tradisi perawatan *turats* pemikiran ulama terdahulu³⁴. Upaya fiqh peradaban (*fiqh hadlarah*) dalam menciptakan perdamaian dunia adalah dengan berupaya menelaah kembali piagam PBB yang menjadi konsensus internasional dari kaca mata syariah. Hal ini dikarenakan piagam PBB merupakan kesepakatan politik yang diwakili oleh kepala Negara bukan oleh para Ulama yang cukup memakan banyak korban setelah perang Dunia II. Piagam PBB setidaknya memuat dua hal utama, yakni perjanjian terhadap batasan wilayah negara yang tidak boleh dilanggar serta perjanjian tentang hak asasi manusia yang universal. Artinya perjanjian ini dengan sendirinya mengikat negara dan warga yang hidup di dalamnya³⁵.

Pandangan Gus Yahya terhadap berbagai masalah ketegangan dalam realitas kehidupan antara konteks sosial politik, baik secara domestik maupun internasional belum menemukan jalan keluar yang tepat. Ketegangan yang sama juga dihadapi umat Islam dengan corak wawasan keagamaan yang dimiliki. Adanya perlawanan terhadap keyakinan dan cara pandang yang berbeda bukan saja terjadi dalam dunia Islam, melainkan ada diseluruh komunitas di dunia. Misalnya, jika umat Islam memandang kaum kafir sebagai musuh, maka akan terjadi hal yang sama kepada semua yang dianggap berbeda, seperti juga permusuhan sesama non-muslim yakni Kristen dan Protestan yang mirip antara Sunni dan Syiah dalam Islam.

3. Landasan Pemikiran Fiqh Hadlarah

Landasan epistemologis *fiqh hadlarah* bermuara pada konsepsi *fiqh* dengan berbagai ilmu penunjangnya yakni *qawaid fihiyyah*, metodologinya (*ushul fiqh*) serta *maqashid syariah* sebagai basis aksiologinya. Dalam aspek sosiologis, kehadiran *fiqh hadlarah* menjadi jawaban terhadap

³² Zidane and Rettob, "Ketidakdemokratisan Perserikatan Bangsa-Bangsa Sebagai Organisasi Yang Mempromosikan Ide-Ide Demokratis."

³³ Pattipeilhy, "Perdamaian Negatif Dalam Kegagalan Resolusi Dewan Keamanan PBB Dalam Konflik Suriah 2011-2019."

³⁴ Muhammad, *Islam Tradisional Yang Terus Bergerak*.

³⁵ "Gus Yahya Ajak Ulama Internasional Bahas Piagam PBB dalam Pandangan Syariat."

dinamika tatanan sosial global di era modernitas terlebih khusus terhadap dinamika *international political* yang mengalami krisis nilai. Hal inilah yang mengharuskan adanya relasi antara teks keagamaan dan realitas sosial sebagai suatu solutif atas hadirnya agama dalam menjawab tuntutan zaman. Problematika demikian sejalan dengan gagasan Amin Abdullah yang menghubungkan normatifitas agama dan realitas sosial dalam teori integratif-interkonektif-nya³⁶.

Dalam membangun relasi antara teks keagamaan dan realita zaman demi berkembangnya gagasan pemikiran Islam, maka kiranya Abed al-Jabiri dengan tipologi pemikirannya menarik para cendekiawan muslim untuk selalu berfikir kritis. Pemikiran al-Jabiri dalam mengembangkan dan mengkaji konstruksi pemikiran Islam mengkombinasikan antara pendekatan historisitas teks, objektivitas pemahaman terhadap substansi teks serta orientasi teks terhadap realita konteksnya yang dikemas dalam tipologi epistemologi-nya yakni *bayani*, *burhani* dan *irfani*³⁷.

Dengan demikian landasan pemikiran *fiqh hadlarah* jika dilihat dari nalar epistemologis *bayani* Abid al-Jabiri maka al-Qur'an dan Hadis serta segala ilmu yang berkaitan dengan keduanya menjadi basis utama³⁸. Dalam aspek epistemologi *burhani*, maka *fiqh hadlarah* terbentuk berdasarkan proses rancangan metodologi *ushul fiqh wa qawaiduhu*³⁹. Sedangkan dalam aspek epistemologi *irfani*, *fiqh hadlarah* bermuara pada *maqasid syariah* yang dikontekstualisasi dengan perubahan tatanan zaman⁴⁰.

Landasan pemikiran *fiqh hadlarah* dalam aspek sejarah bisa ditemukan sejak diutusnya Nabi Muhammad saw menjadi Rasul. Peletakan dasar syariat demi kemaslahatan umum yang tak memandang ras, kasta, tahta terlihat ketika Nabi saw berhasil memadukan gagasan teks wahyu dan realitas sosial dalam sebuah consensus piagam Madinah⁴¹. Penerapan konsep keagamaan yang dibawakan Nabi saw inilah yang menjadi landasan terbentuknya *fiqh hadlarah* yang diusung oleh Nahdlatul Ulama⁴².

C. Perbandingan Islam Nusantara dan Fiqh Hadlarah Menjawab Tantangan Dunia Modern

1. Penerimaan nomenklatur di kalangan masyarakat Indonesia dan Dunia

Dari sisi nomenklatur, Islam Nusantara mengalami perdebatan Panjang baik di kalangan Nahdliyin maupun di luar jam'iyah. Alasannya bahwa istilah Islam Nusantara akan menyempitkan makna Islam itu sendiri. Sebagaimana pendapat KH Hasyim Muzadi bahwa memiliki kemaslahatan

³⁶ Ahmad, "PARADIGMA INTEGRASI-INTERKONEKSI: Analisis Epistemologi Pemikiran Keislaman M. Amin Abdullah."

³⁷ Hayati, "Epistemologi Pemikiran Islam 'Abed Al-Jabiri Dan Implikasinya Bagi Pemikiran Keislaman."

³⁸ Idrus, "Epistimologi Bayani, Irfani Dan Burhani."

³⁹ Hasyim, "Epistemologi Islam (Bayani, Burhani, Irfani)."

⁴⁰ Makiah, "Epistemologi Bayani, Burhani Dan Irfani Dalam Memperoleh Pengetahuan Tentang Mashlahah."

⁴¹ Ali, "Peradaban Islam Madinah (Refleksi Terhadap Primordialisme Suku Auz Dan Khazraj)."

⁴² Nazar and Hamid, "Tracking the Genealogical Reasoning Reconstruction of Nahdlatul Ulama (NU) Fiqh: From 'Social Fiqh' to 'Civilization Fiqh.'"

besar jika dipakai Islam rahmatan lil 'alamin sebagai bentuk menghindari konflik antar negara, atau antar regional. Sehingga Islam tidak hanya dibatasi pada tatanan geografis ataupun kultural. Ketika rahmatan lil 'alamin yang dipakai, akan menimbulkan keterbukaan dan penerimaan di semua kalangan. Akhirnya Nusantara tidak bisa disandingkan dengan nama Islam, karena Islam adalah ajaran universal, sedangkan Nusantara adalah lokal⁴³ meskipun sejatinya Islam Nusantara memiliki paradigma baik dalam menyatukan teks keagamaan dengan budaya lokal⁴⁴.

Sedangkan *fiqh Hadlarah* atau fiqh Peradaban adalah istilah yang tidak menimbulkan kontroversial sebagaimana Islam Nusantara. Istilah fiqh peradaban diangkat oleh Nahdlatul Ulama dan disosialisasikan di kancah Internasional karena dianggap sebagai istilah yang inklusif dan mampu menarik perhatian banyak kalangan untuk terbuka dalam dialog. KH Ulil Abshar Abdalla menyatakan bahwa dalam wacana internasional perlu adanya gagasan yang dijual dan dikemas secara menarik yang mampu menarik perhatian para pendengar, maka diusunglah istilah peradaban yang mampu diperbincangkan karena istilah ini menyangkut seluruh kalangan, tidak terbatas pada garis agama, budaya dan negara tertentu⁴⁵.

2. Aksiologi pemikiran Islam Nusantara dan fiqh peradaban

Islam Nusantara hadir dengan tujuan sebagai pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam yang sesuai dengan nilai universal untuk mewujudkan perdamaian. Misi perdamaian ini diterapkan dalam sistem bernegara yang mengusung dan merawat Pancasila sebagai basis keadilan dan kemaslahatan universal serta menolak adanya pendirian sistem kenegaraan berbasis Islam (*khilafah*) yang dicapai dengan watak keras serta mengesampingkan hak pemeluk selain Islam. Sistem demikianlah yang akan menimbulkan gesekan dan meluntukan persatuan yang telah dibangun leluhur sebagai manifesto dari Islam yang *rahmatan lil 'alamin*⁴⁶.

Kombinasi teks keagamaan dengan budaya lokal adalah sebagai cerminan atas keberhasilan kehadiran Islam dengan misi dakwah bil hikmah⁴⁷. Realita perkembangan dan penyebaran Islam di Nusantara dengan damai inilah direkonstruksikan melalui proyeksi Nahdlatul Ulama yang diusul sebagai basis contoh dalam pergelutan politik internasional yang tak kunjung selesai.

Sedangkan Fiqh Peradaban merupakan proyeksi Nahdlatul Ulama untuk selangkah lebih maju di kancah dunia internasional dalam membahas dinamika peradaban dunia dan juga dunia Islam melalui khazanah pemikiran fiqh Islam. Dalam menyukseskan perdamaian dunia, cita-cita untuk menyatukan seluruh umat Islam dalam satu kepemimpinan atau negara khilafah merupakan pandangan

⁴³ "Islam Nusantara: Harapan Dan Tantangan. Jurnal Kajian Islam Interdisipliner," hal.149.

⁴⁴ Qomar, "Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, Dan Pengamalan Islam."

⁴⁵ "Ini Alasan PBNU Pakai Istilah Peradaban ke Kancah Internasional."

⁴⁶ Lubis, "Islam Nusantara, Produk Lama Yang Masih Relevan Pada Zaman Internet."

⁴⁷ Ghafur, "Dakwah Bil-Hikmah Di Era Informasi Dan Globalisasi Berdakwah Di Masyarakat Baru."

lama yang bersumber dari pemikiran klasik yang tak bisa diterapkan dalam konstruksi kehidupan modern saat ini. Hal ini disebabkan interaksi kehidupan dunia yang begitu kompleks tidak hanya terjadi di kalangan umat Islam, melainkan non-Islam juga turut hadir di dalamnya. Olehnya itu Nahdlatul Ulama berupaya merevisi pandangan ini dengan mengusung fiqh peradaban dalam mewujudkan kemashlahatan seluruh umat⁴⁸. Fiqh ini bertujuan untuk mencegah adanya eksploitasi atas identitas, mbedung penyebaran permusuhan antargolongan, mendukung solidaritas, mampu menciptakan rasa saling menghargai antar berbagai perbedaan budaya dan bangsa di dunia, kemudian dapat mendukung munculnya tatanan dunia baru yang benar-benar adil dan harmonis yang didasarkan atas penghargaan terhadap hak asasi manusia⁴⁹.

Islam Nusantara dan *fiqh hadlarah* sama-sama memiliki tujuan dalam menciptakan perdamaian dunia. Perbedaan karakteristik dari keduanya terlihat pada pola implementasi gagasan. Islam Nusantara memulai dengan mengembangkan dan melestarikan budaya lokal dan dimunculkan sebagai basis contoh perdamaian, sedangkan *fiqh hadlarah* berusaha memulai dari dialektika fiqh siyasah sebagai perwujudan kedamaian.

KESIMPULAN

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dalam menjawab tantangan global tercermin dalam dua proyeksi besar yakni Islam Nusantara dan fiqh peradaban. Islam Nusantara hadir sebagai jawaban kerisauan atas tindakan sebagian kelompok yang menjunjung tinggi dan menginginkan kekuasaan khilafah dalam tatanan kenegaraan baik lokal maupun global, serta adanya penolakan atas berbagai kebudayaan yang sudah berkembang lama sebagai jati diri bangsa dan warisan integrasi agama dan budaya. Sedangkan fiqh peradaban lahir sebagai bentuk sikap merawat perdamaian dunia, Hak Asasi Manusia (HAM) serta penengah konflik global yang masih berlangsung sampai saat ini.

Landasan pemikiran Islam Nusantara adalah *maqashid syariah*, *al-'urf hasanah* dan *manhaj fikr ahlu sunnah wal jama'ah*. Sedangkan epistemologi fiqh peradaban bersumber dari *fiqh* dengan berbagai ilmu penunjangnya yakni *qawaid fiqhiyyah*, metodologinya (*ushul fiqh*) serta *maqashid syariah* sebagai basis aksiologinya. Dari sisi penerimaan di masyarakat, Islam Nusantara mengalami perdebatan apnjang akibat istilahnya menimbulkan multi-tafsir di berbagai kalangan, sedangkan *fiqh hadlarah* atau fiqh peradaban mampu diterima dan menarik perhatian karena istilah ini menyangkut seluruh kalangan, tidak terbatas pada garis agama, budaya dan negara tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

⁴⁸ “Rekomendasi Mukhtar Internasional Fiqh Peradaban I.”

⁴⁹ “Dari NU untuk Dunia, Ini Isi Rekomendasi Mukhtar Internasional Fiqh Peradaban I.”

- Abdul Moqsith Gazali. "Metodologi Islam Nusantara." In *Mozaik Pemikiran Islam Nusantara*. Jakarta: Numedia Digital Indonesia, n.d.
- . "Tafsir Atas Islam Nusantara (Dari Islamisasi Nusantara Hingga Metodologi Islam Nusantara). *Harmoni*, 15(2), 20-32." *Harmoni* 15, no. 2 (2016): 20–32.
- Ahmad, Izudin. "PARADIGMA INTEGRASI-INTERKONEKSI: Analisis Epistemologi Pemikiran Keislaman M. Amin Abdullah." *Jurnal Islamic Review* 4, no. 1 (2015): 103–22.
- Ahmad, Munawar. *Ijtihad Politik Gus Dur; Analisis Wacana Kritis*. Lkis Pelangi Aksara, 2010.
- Akhmad Sahal. "Prolog Kenapa Islam Nusantara?" In *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Konsep Historis*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Ali, Ummu Salamah. "Peradaban Islam Madinah (Refleksi Terhadap Primordialisme Suku Auz Dan Khazraj)." *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 15, no. 2 (2017): 191–204.
- Amin, Ma'ruf. *Mozaik Pemikiran Islam Nusantara*. Jakarta: Numedia Digital Indonesia, 2018.
- Aminuddin, Luthfi Hadi. "Rekonstruksi Wacana Modernis-Tradisionalis: Kajian Atas Pemikiran Keislaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Pasca Reformasi." *Kodifikasia* 12, no. 1 (June 30, 2018): 93–112. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v12i1.1426>.
- Aminuddin, Luthfi Hadi, and Isnatin Ulfah. "Epistemology of Islam Nusantara: Transformation of Islamic Legal Thought in Nahdlatul Ulama (NU)." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 18, no. 2 (November 29, 2021): 355–74. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.3095>.
- "Arti Kata Islam - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed June 28, 2023. <https://kbbi.web.id/Islam>.
- "Arti Kata Nusantara - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed June 28, 2023. <https://kbbi.web.id/nusantara>.
- Aru Lego Triono. "Ini Alasan PBNU Pakai Istilah Peradaban ke Kancan Internasional." nu.or.id. Accessed July 2, 2023. <https://www.nu.or.id/nasional/ini-alasan-pbnu-pakai-istilah-peradaban-ke-kancan-internasional-jtaOS>.
- Deni Gunawan. "Ahlussunnah wal Jamaah Sebagai Manhajul Fikr." nu.or.id. Accessed June 16, 2023. <https://www.nu.or.id/opini/ahlussunnah-wal-jamaah-sebagai-manhajul-fikr-9umGc>.
- Estuningtyas, Retna Dwi. "Dampak Globalisasi Pada Politik, Ekonomi, Cara Berfikir Dan Ideologi Serta Tantangan Dakwahnya." *Al-Munzir* 11, no. 2 (2018): 195–218.
- Fridiyanto, Firmansyah, M. Kholis Amrullah, and Rafi Muhammad. *Nahdlatul Ulama Di Tengah Gelombang Disrupsi: Meneguhkan Islam Nusantara Mempertahankan NKRI (Kumpulan Tulisan Menyambut Muktamar Nahdlatul Ulama Ke 34)*. Cet 1. Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2021.
- Ghafur, Waryono Abdul. "Dakwah Bil-Hikmah Di Era Informasi Dan Globalisasi Berdakwah Di Masyarakat Baru." *Jurnal Ilmu Dakwah* 34, no. 2 (2014): 236–58.

- Hasyim, Mochamad. “Epistemologi Islam (Bayani, Burhani, Irfani).” *Jurnal Al-Murabbi* 3, no. 2 (2018): 217–28.
- Hayati, Nurfitriani. “Epistemologi Pemikiran Islam ‘Abed Al-Jabiri Dan Implikasinya Bagi Pemikiran Keislaman.” *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 3, no. 1 (2017): 68–81.
- Ibnu Khaldun. *Mukaddimah Ibnu Khaldun, Penerjemah Masturi Irham Dkk.* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Idrus, Ahmad. “Epistimologi Bayani, Irfani Dan Burhani.” *An-Nidhom: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 30–44.
- KH. Afifudin Muhajir. “Meneguhkan Islam Nusantara Untuk Peradaban Indonesia Dan Dunia.” In *MOZAIK PEMIKIRAN ISLAM NUSANTARA*. Jakarta: Numedia Digital Indonesia, n.d.
- KH. Ma’ruf Amin. “Khittah Islam Nusantara.” In *MOZAIK PEMIKIRAN ISLAM NUSANTARA*. Jakarta: Numedia Digital Indonesia, n.d.
- Lubis, Ridwan. “Islam Nusantara, Produk Lama Yang Masih Relevan Pada Zaman Internet.” *The Conversation*, September 28, 2018. <http://theconversation.com/islam-nusantara-produk-lama-yang-masih-relevan-pada-zaman-internet-100967>.
- Luis Ma’luf. *Kamus Al-Munjid*. Beirut: al Maktabah al Katulikiyah, 1984.
- Mahfudh, KHMA Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. LKIS Pelangi Aksara, 2003.
- Makiah, Zulpa. “Epistemologi Bayani, Burhani Dan Irfani Dalam Memperoleh Pengetahuan Tentang Mashlahah.” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 14, no. 2 (2015).
- Muhammad Aiz Luthfi. “Rekomendasi Mukhtamar Internasional Fiqih Peradaban I: Menolak Khilafah, Mendukung PBB.” [nu.or.id](https://www.nu.or.id/internasional/rekomendasi-mukhtamar-internasional-fiqih-peradaban-i-menolak-khilafah-mendukung-pbb-BXgyN). Accessed July 2, 2023. <https://www.nu.or.id/internasional/rekomendasi-mukhtamar-internasional-fiqih-peradaban-i-menolak-khilafah-mendukung-pbb-BXgyN>.
- Muhammad, KH Husein. *Islam Tradisional Yang Terus Bergerak*. IRCiSoD, 2019.
- Muhammad Nasruddin. “Halaqah Fikih Peradaban Dan Relevansinya Terhadap Penguatan Nilai Moderasi Beragama Di Pesantren,” 1:1–13. 1. Prosiding AnSoPS, 2022.
- Musa, Ali Masykur. *Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam Terhadap Isu-Isu Aktual*. Serambi Ilmu Semesta, 2014.
- Mustofa, Saiful. “MENEGUHKAN ISLAM NUSANTARA UNTUK ISLAM BERKEMAJUAN: Melacak Akar Epistemologis Dan Historis Islam (Di) Nusantara.” *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (December 6, 2015): 405–34. <https://doi.org/10.21274/epis.2015.10.2.405-434>.
- Nazar, Reza Fauzi, and Mohammad Fahmi Abdul Hamid. “Tracking the Genealogical Reasoning Reconstruction of Nahdlatul Ulama (NU) Fiqh: From ‘Social Fiqh’ to ‘Civilization Fiqh.’” *Tashwirul Afkar* 41, no. 2 (2022): 137–62.

- Nur Fitriana. "Dari NU untuk Dunia, Ini Isi Rekomendasi Muktamar Internasional Fiqih Peradaban I." NU Online. Accessed July 2, 2023. <https://jombang.nu.or.id/daerah/dari-nu-untuk-dunia-ini-isi-rekomendasi-muktamar-internasional-fiqih-peradaban-i-PxVMg>.
- Pattipeilhy, Shary Charlotte Henriette. "Perdamaian Negatif Dalam Kegagalan Resolusi Dewan Keamanan PBB Dalam Konflik Suriah 2011-2019," n.d.
- Qomar, Mujamil. "Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, Dan Pengamalan Islam." *El Harakah: Jurnal Budaya Islam* 17, no. 2 (2015): 198–217.
- Romli, Mohammad Guntur, and Tim Ciputat School. *Islam Kita, Islam Nusantara: Lima Nilai Dasar Islam Nusantara*. Edisi pertama. Tangerang Selatan: Ciputat School, 2016.
- Suci Amaliah. "KH Afifudin Muhajir Luruskan Makna Fiqih Peradaban: Bukan Fiqih Adab, tapi Fiqih Hadharah." nu.or.id. Accessed June 29, 2023. <https://www.nu.or.id/nasional/kh-afifudin-muhajir-luruskan-makna-fiqih-peradaban-bukan-fiqih-adab-tapi-fiqih-hadharah-bb9y3>.
- Sumarta, Sumarta. "NU ANTARA POLITIK PRAKTIS DAN KHITTAH." *Khulasah: Islamic Studies Journal* 4, no. 1 (June 9, 2022). <https://doi.org/10.55656/kisj.v4i1.73>.
- Syahid, Achmad. *Islam Nusantara: Relasi Agama-Budaya Dan Tendensi Kuasa Ulama*. Edisi 1. Cetakan 1. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Syarif Abdurrahman. "Gus Yahya Ajak Ulama Internasional Bahas Piagam PBB dalam Pandangan Syariat." nu.or.id. Accessed July 2, 2023. <https://www.nu.or.id/nasional/gus-yahya-ajak-ulama-internasional-bahas-piagam-pbb-dalam-pandangan-syariat-7NkEm>.
- Umar Bahauddin Al-Amir. *Wasathiyatul-Islam Wa Ummatuhu Fi Dhau`il-Fiqhil-Hadhari*. Kuwait: International Moderation Center, 2012.
- Umar Bahauddin Al-Amiri. *Asathiyatul-Islam Wa Ummatuhu Fi Dhau`il Fiqhil-Hadhari, Penerjemah Rozin Murtaqi Dalam Kemoderatan Islam Dan Umatnya Dalam Bingkai Fikih Peradaban*. Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat, n.d.
- Yulius Erick Tanabora. "Islam Nusantara: Harapan Dan Tantangan. Jurnal Kajian Islam Interdisipliner." *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 5, no. 2 (2020): 119–58.
- Zidane, Antar, and Fikram Rettob. "Ketidakdemokratisan Perserikatan Bangsa-Bangsa Sebagai Organisasi Yang Mempromosikan Ide-Ide Demokratis." *Prosiding UMY Grace* 1, no. 1 (2020): 876–83.